



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Badan Migas Dollar

Skema Gross Split

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260106

Perubahan SPT Tahunan PPh Badan



Pengisian SPT dilakukan mulai **dari Induk SPT**, banyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian/pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT



Untuk BUT Hulu Migas Lampiran yang **otomatis muncul** adalah:

- Lampiran "L2" (Daftar Kepemilikan);
- Lampiran "L-11B" (Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh);
- Lampiran "L-12A" (Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4));
- Lampiran "L-12B" (Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Bagi WP BUT);
- Lampiran "L-15A" (Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas);
- Lampiran "L-15B" (Penghitungan Branch Profit Tax /PPh Atas Dividen Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas);
- Lampiran "L-15E" (Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas);
- Lampiran "L-15F" (Rincian FTP Share Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas);
- Lampiran "L-15G" (Laporan Perubahan Partisipasi Interes).

Perubahan SPT Tahunan PPh Badan



Terdapat **12 (dua belas) sektor usaha** lampiran keuangan pada lampiran “L1”, bagi WP Hulu Migas dapat memilih **sektor Umum (L1-A)**



Perhitungan dan pengisian nilai **Koreksi Fiskal** dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari 1 (satu) kode koreksi fiskal pada satu akun



Daftar Harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal dipecah **per kelompok asset**



Terdapat beberapa data yang ***prepopulated*** tetapi ***editable***

Bagian 1 | Skenario Pengisian SPT Tahunan PPh Badan



Skenario SPT Tahunan PPh Badan Migas Skema Gross Split

Pada Tahun Pajak 2025:

- **BUT NYA BADAN** adalah BUT yang bergerak dalam usaha **hulu minyak dan gas bumi dengan skema Gross Split**
- BUT NYA BADAN menggunakan mata uang **dollar Amerika Serikat**
- Peredaran bruto PT NYA BADAN dari usaha hulu migas adalah **sebesar \$.71.050.000,12**, Penghasilan berupa **Premium sebesar \$.1.250.000,15**, penghasilan **Uplift sebesar \$.5.200.000,56**, beban penyusutan \$.3.400.000,00, beban usaha sebesar \$.63.500.000,00, pendapatan bunga bank sebesar \$.10.000.000,00
- PT NYA BADAN menggunakan metode pembukuan **stelsel akrual**
- Tahun buku yang digunakan adalah **Agustus 2024 s.d. Juli 2025** dan atas pembukuannya **dilakukan audit** oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Terdapat aset bergerak dan tidak bergerak termasuk bangunan yang atas **penyusutannya** dihitung dengan menggunakan **metode garis lurus** dan dibebankan dalam laporan keuangan

Skenario

- a KLU: **Pertambangan Minyak dan Gas alam**
- b Omzet Usaha: **>Rp50 Miliar**
- c Laporan Keuangan: **Audited**
- d Tidak Memiliki **Kredit Pajak**
- e Metode Pembukuan: **Stelsel Akrual**
- f Memiliki **Laporan Keuangan & Neraca**
- g Memiliki **Aset untuk disusutkan**
- h Status SPT **Kurang Bayar**

Laporan Laba Rugi

BUT NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KODE KOREKSI	KETERANGAN
PENJUALAN							
4002 Penjualan Domestik	71,050,000.12				71,050,000.12		
4199 Premium	-		1,250,000.15		1,250,000.15	FPO-12	
4199 Uplift	5,200,000.56	5,200,000.56	-		-		
Laba Kotor	76,250,000.68		1,250,000.15		72,300,000.27		
BEBAN USAHA							
5314 Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,400,000.00		300,000.00		3,100,000.00	FPO-09	
5399 Beban usaha lainnya	63,500,000.00				63,500,000.00		
Laba (Rugi) Usaha	9,350,000.68		300,000.00		5,700,000.27		
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA							
4599 Pendapatan Non-Usaha (Bunga Bank)	10,000,000.00	10,000,000.00	-				
Laba (Rugi) Non Usaha	10,000,000.00						
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	19,350,000.68	15,200,000.56	1,550,000.15	-	5,700,000.27		

JAKARTA, 31 JULI 2025

TUAN
DIREKTUR

Laporan Laba Rugi Tahun 2025

- Tahun buku agustus 2024 s.d. Juli 2025
- Menggunakan stelsel akrual

Laporan Posisi Keuangan

BUT NYA BADAN
NERACA
PERIODE 31 JULI 2025

AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR		
Kas & Setara Kas	705,000,000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	200,000,000	2102
Piutang Usaha Pihak Ketiga	350,000,000	1122	Utang Pajak	10,000,000	2191
			Beban Yang Masih Harus Dibayar	164,100,000	2195
Jumlah Aktiva Lancar	1,055,000,000		Jumlah Hutang Lancar	374,100,000	
AKTIVA TETAP			EKUITAS		
Aset Tetap Lainnya	22,400,000	1529	Modal	700,000,000	3102
Akumulasi Penyusutan	(3,300,000)	1530			3200
Nilai buku	19,100,000			700,000,000	
TOTAL AKTIVA	1,074,100,000		TOTAL PASIVA	1,074,100,000	

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2025

JAKARTA, 31 JULI 2025

TUAN
DIREKTUR

Daftar Penyusutan Aset

KELOMPOK 1

No.	JENIS ASET BERWUJUD	BULAN - TH PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)
1.	Peralatan konstruksi	Januari 2024	800,000.00	400,000.00	200,000.00

KELOMPOK 2

No.	JENIS ASET BERWUJUD	BULAN - TH PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)
1.	Fasilitas bangunan dan bangunan pendukung	Januari 2025	1,600,000.00	1,600,000.00	400,000.00

KELOMPOK 3

No.	JENIS ASET BERWUJUD	BULAN - TH PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (USD)	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD)	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI (USD)
1.	Bangunan perkantoran dan tempat tinggal	Januari 2025	20,000,000.00	20,000,000.00	2,500,000.00

1



WP Login ke: **Coretax DJP**

2



Masuk ke **Modul SPT --> Konsep SPT**

3



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN HEADER - metode pembukuan **Stelsel Akrua**
- BAGIAN A. IDENTITAS WP – **lakukan cek atas data prefill, apakah sudah sesuai**
- BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
 1. Sektor Usaha – **Umum** (Mengisi Lampiran 1 (L/R dan Neraca) dan validasi Lampiran 2)
 2. Apakah Laporan Audit – **Tidak**
- BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL
 1. Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu Final – **Tidak**
 2. Apakah WP memperoleh penghasilan Final – **Ya** (Mengisi Lampiran 4)
 3. Apakah WP menerima penghasilan Bukan Objek Pajak – **Tidak** (Mengisi Lampiran 4)



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN D. PERHITUNGAN PPH
 4. Penghasilan Neto Fiskal – **Prefill** (Sesuai Lampiran 1)
 5. Fasilitas Penanaman Modal – **Tidak**
 6. Fasilitas Pengembangan SDM – **Tidak**
 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas – **Prefill**
 8. Kompensasi Kerugian – **Tidak**
 9. Penghasilan Kena Pajak – **Prefill**
 10. Fasilitas terkait Litbang – **Tidak**
 11. Tarif Pajak – **Ketentuan Umum Pasal 17 ayat (1) huruf b**
 12. PPh Terutang. – **Prefill**



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN E. PENGURANGAN PPH TERUTANG
 - 13.Kredit Pajak – **Tidak**
 - 14.Angsuran PPh Ps. 25 – **Isikan Penyetoran LPN Masa Pajak Januari-Desember 2025**
 - 15.STP PPh Ps. 25 – **Tidak**
 - 16.Fasilitas PPh Badan – **Tidak**
- BAGIAN F. PPH KURANG / LEBIH BAYAR
 - 17a. PPh Kurang Bayar – **Ya, Prefill**
 - 17b. SK Penundaan - **Tidak**
 - 17c. PPh Masih Harus dibayar – **Prefill**

3.4



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN G. PPh KB/LB ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split? – **Ya**
- BAGIAN H. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PS. 25 TAHUN BERJALAN
20. Apakah Wajib Pajak melapor PPh ps. 25 – **Tidak** (Periksa dan mengisi Lampiran 6)
- BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI
Seluruhnya dijawab **Tidak**
- BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA
a.1 Unggah Laporan Keuangan
- BAGIAN J. DEKLARASI & SUBMIT SPT
Wajib Pajak membuat kode billing atau pembayaran melalui deposit Pajak

3.5



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

Formulir Lampiran untuk Skenario

1. Lampiran 1 – Laba Rugi dan Neraca
2. Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan Perusahaan
3. Lampiran 3 – Kredit Pajak
4. Lampiran 4 – PPh Final dan Non Objek
5. Lampiran 6 – Angsuran PPh Tahun Berjalan
6. Lampiran 8 – Perhitungan Fasilitas 31E
7. Lampiran 9 – Perhitungan Daftar Penyusutan
8. Lampiran 11B – Debt To Equity Ratio

3.5



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

Formulir Lampiran untuk Skenario

1. Lampiran 1 – Laba Rugi dan Neraca
2. Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan Perusahaan
3. Lampiran 4 – PPh Final dan Non Objek
4. Lampiran 6 – Angsuran PPh Tahun Berjalan
5. Lampiran 11B – Debt To Equity Ratio
6. Lampiran 12A – Penghitungan BPT
7. Lampiran 12B – Penanaman Kembali BPT
8. Lampiran 15E – Daftar Penyusutan
9. Lampiran 15G – Daftar Komposisi PI

Bagian 2 | Penyiapan Draft SPT Tahunan PPh Badan

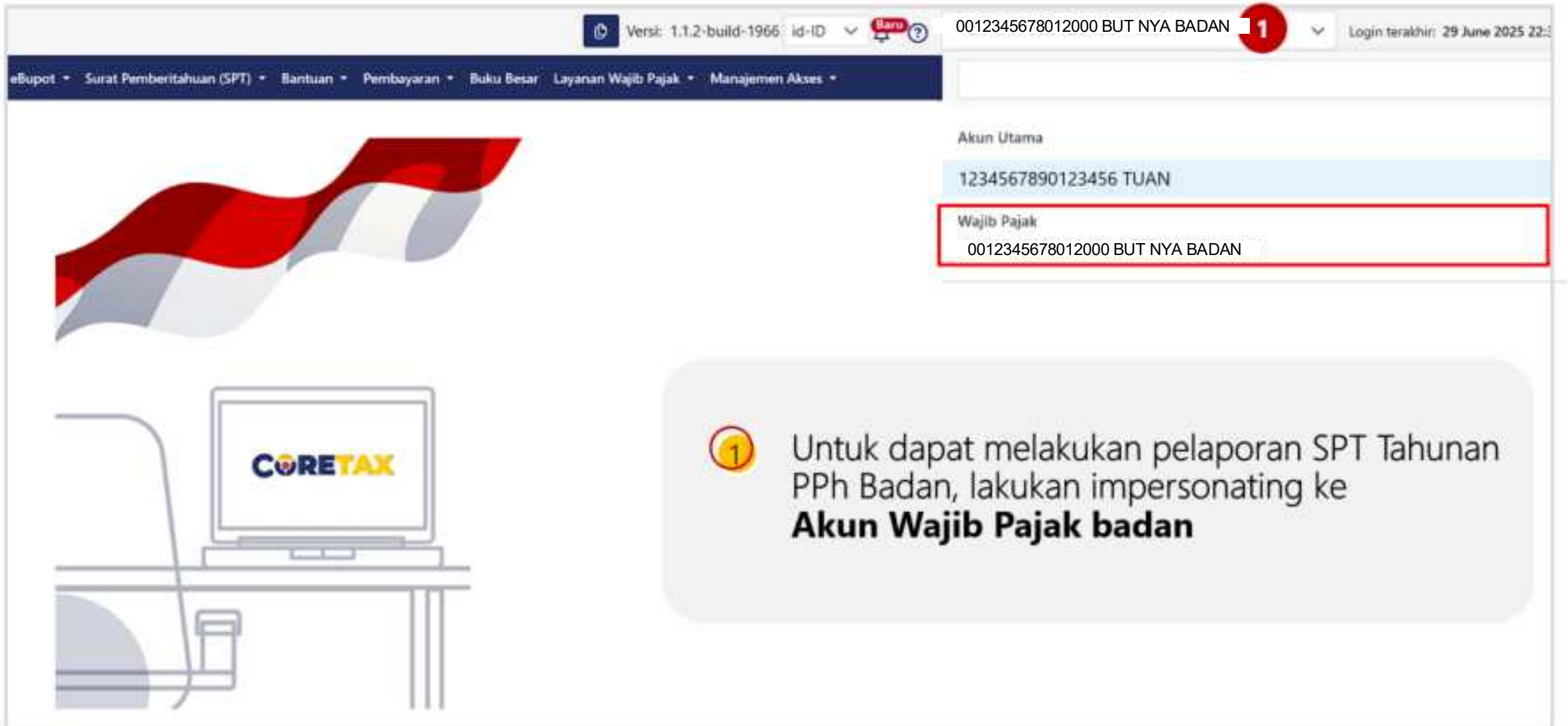


Login OP



- 1 buka laman **coretaxdjp.pajak.go.id**
- 2 Login dengan:
 - **ID Pengguna (PIC atau pegawai yang ditunjuk)**
 - **Kata Sandi**
 - **Kode Keamanan**
- 3 tekan tombol **Login**

Impersonating



The screenshot displays the CORETAX web application interface. At the top, a navigation bar includes links for eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses. The user is logged in as '0012345678012000 BUT NYA BADAN' with a red circle and the number '1' next to the name. The login time is '29 June 2025 22:31'. Below the navigation bar, there is a large graphic of the Indonesian flag and a laptop displaying the CORETAX logo. On the right side, the user's account information is shown: 'Akun Utama' (Main Account) '1234567890123456 TUAN' and 'Wajib Pajak' (Taxpayer) '0012345678012000 BUT NYA BADAN'. The 'Wajib Pajak' entry is highlighted with a red border. A callout box with a yellow circle and the number '1' contains the text: 'Untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lakukan impersonating ke Akun Wajib Pajak badan'.

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru ?

0012345678012000 BUT NYA BADAN 1 Login terakhir: 29 June 2025 22:31

eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

Akun Utama

1234567890123456 TUAN

Wajib Pajak

0012345678012000 BUT NYA BADAN

1 Untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lakukan impersonating ke Akun Wajib Pajak badan

Pilih Modul SPT

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-



Versi: 1.1.2-build-1966

id-ID



Baru

0012345678012000 BUT NYA BADAN

Login terakhir: 26 June 2025 10:15:58



Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Bantuan

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

2

Pada akun Badan pilih
Modul SPT

3

Pilih menu
Surat Pemberitahuan (SPT)

CORETAX

Buat Konsep SPT

4

Klik tombol
**Buat Konsep
SPT**

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru 0012345678012000 BUT NYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya - e-Faktur eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

**00123456789
01234
PTNYA BADAN**

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT 4

Jenis Pajak ↑↓ Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓ Masa Pajak ↑↓

Pilih Jenis Pajak ▼ Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼ Pilih Masa Pajak ▼

< 1 > 10 ▼

Pilih Jenis SPT

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

00123456789 01234 PTNYA BADAN

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

00123456789
01234

PTNYA BADAN

Surat Pemberitahuan
(SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

Bea Meterai

PPN

PPN Bagi PKP
yang
Menggunakan
Pedoman
Penghitungan
Peng kreditan
Pajak Masukan

PPH Badan

PPH Badan Dolar
Amerika Serikat

PPH Final
Pengungkapan
Harta Bersih

PPH Pasal 21/26

PPH Pasal 25 bagi
BUMN/BUMD

PPH Pasal 25 bagi
Bank

PPH Pasal 25 bagi
Wajib Pajak Masuk
Bursa atau
Wajib Pajak lainnya

PPH Unifikasi

Lanjut

5 Pilih jenis SPT
PPH Badan

6 Tekan tombol
Lanjut



Pilih Tahun Pajak

7 Pilih jenis Periode SPT Tahunan

8 Pilih Masa Pajak Agustus 2024-Juli 2025

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID 0012345678012000 BUT NYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

**00123456789
01234
PTNYA BADAN**

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT PPh Badan Rupiah

Jenis Periode SPT *

- ☐ SPT Bagian Tahun Pajak
- ☒ SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

Pilih Periode dan Tahun Pajak

Agustus 2024-Juli 2025

Agustus 2023 - Juli 2024

April 2023 - Maret 2024

Agustus 2022 - Juli 2023

April 2022 - Maret 2023

Kembali

KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 625 0208

1 500 200

www.pajak.go.id

Pilih Model SPT

9 Pilih **Normal**
(untuk pertama kali
pelaporan)

10 Pilih **Buat
Konsep SPT**

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Versi: 1.1.2-build-1966 Id-ID Baru 0012345678012000 BUT NYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

**00123456789
01234
PTNYA BADAN**

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran
SPT Dilaporkan
SPT Ditolak
SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT PPh Badan Rupiah
Jenis Periode SPT : SPT Tahunan
Periode dan Tahun Pajak : Agustus 2024-Juli 2025

Model SPT *

Normal X v

Normal

Buat Konsep SPT

Kemampuan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 526 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

Klik Pajak Sitasi Pajak

Bagian 3

Penyiapan Induk SPT Tahunan PPh Badan



Induk SPT

Induk L2 L11-B L12-A L12-B L15-A L15-B L15-E L15-F L15-G

- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
- > C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- > D. PENGHITUNGAN PPh
- > E. PENGURANG PPh TERUTANG
- > F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
- > H. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI
- > J. LAMPIRAN LAINNYA
- > K. PERNYATAAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Secara *default*,

Konsep SPT WP BUT Migas akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (11 Bagian, huruf A-K)
- **L2:** Daftar Kepemilikan
- **L12-A*):** Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)
- **L12-B*):** Pemberitahuan Penanaman Kembali PKP Sesudah Dikurangi Pajak Bagi WP BUT
- **L11-B:** Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh
- **L15-A:** Penghitungan PPh Bagi K3S
- **L15-B:** Penghitungan BPT Bagi K3S
- **L15-E:** Daftar Penyusutan Kontrak Kerjasama Migas
- **L15-F:** Rincian FTP Share Bagi K3S
- **L15-G:** Laporan Perubahan PI

*) Bagi WP selain BUT L12-A dan L12-B tidak ditampilkan sebagai default

Induk – Header

[1] Tahun Pajak, status SPT dan Periode Pembukuan akan terisi otomatis dari informasi yang telah dipilih sebelumnya

[2] Wajib pajak memilih **metode pembukuan** (*accounting method*) dari pilihan yang disediakan:

- **Pembukuan Stelsel Akrua** (Secara default sistem akan memilih metode ini)
- **Pembukuan Stelsel Kas** (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Pada skenario ini kita memilih **"Pembukuan Stelsel Akrua"**

[3] Klik tombol **"Posting SPT"** untuk melakukan proses prefilling atas data-data yang terkait dengan SPT Tahunan PPh Badan (misal: data bukti potong/pungut PPh dsb). Tunggu hingga status **"COMPLETED"**

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025

Status: NORMAL

Periode Pembukuan: 8, 7

Metode Pembukuan/Pencatatan: Pembuku... X ▼

Posting SPT: Posting belum pernah dilakukan

Pembukuan Stelsel Akrua

Pembukuan Stelsel Kas

 Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi** --> **Buat Permohonan Layanan Administrasi** --> **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** --> **AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk SPT– A. Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. NPWP	0012345678910000
2. Nama	BUT NYA BADAN
3. Alamat Email	adminpajak@ptnyabadan.com
4. Nomor Telepon	085677777777

- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

 Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak**

Induk – B. Informasi Laporan Keuangan

[1] Pilih “**Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 01**” sesuai dengan kondisi. Pada skenario ini kita pilih “**Umum**” akan mengaktifkan Lampiran **L1-A**

[2] Jawab pertanyaan “**Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**” jika “**ya**”, wajib pajak akan diminta untuk mengisi data berikut:

[3] **1. Opini Auditor**

- Wajar Tanpa Pengecualian
- Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan
- Wajar Dengan Pengecualian
- Tidak Wajar
- Tidak Menyatakan Pendapat

[4] **2. NPWP Kantor Akuntan Publik**
3. Nama Kantor Akuntan Publik

The screenshot shows the 'B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN' form. The form is divided into two main sections. The top section contains the following fields:

- 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 * (Dropdown menu with 'Umum' selected, annotated with a red circle 1)
- 2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? * (Radio buttons for 'Tidak' and 'Ya', with 'Ya' selected, annotated with a red circle 2)
- 2.a. Opini Auditor (Dropdown menu with 'Silakan Pilih' selected, annotated with a red circle 3)
- 2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik (Text input field, annotated with a red circle 4)
- 2.c. Nama Kantor Akuntan Publik (Text input field)

A blue button with a plus icon and the text 'Ya, silahkan mengisi isian berikutnya' is located to the right of the 'Ya' radio button.

The bottom section contains two dropdown menus for the 'Opini Auditor' field. The left dropdown menu is open, showing the following options: 'Umum', 'Pabrikan', 'Perdagangan', 'Jasa', and 'Bank Konvensional'. The right dropdown menu is closed, showing the following options: 'Wajar Tanpa Pengecualian', 'Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan', 'Wajar Dengan Pengecualian', 'Tidak Wajar', and 'Tidak Menyatakan Pendapat'.

Induk – C. Penghasilan Bersifat Final & Tidak Termasuk Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *	☒ Tidak ☐ Ya	1		Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *	☐ Tidak ☒ Ya	2	0,00	Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	☒ Tidak ☐ Ya	3	0,00	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [1] "Apakah WP menerima atau memperoleh **penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?**" Pada skenario ini kita pilih "**Tidak**", karena wajib pajak bukan wajib pajak peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022
- [2] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final?**" Pada skenario ini kita pilih "**ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 4 bagian A**".
- [3] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?**". Pada skenario ini kita pilih "**Tidak**",

Induk – D. Perhitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak		1	
5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *	☒ Tidak ☐ Ya	2	0
6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *	☒ Tidak ☐ Ya	3	0
7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak		4	0
8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	☒ Tidak ☐ Ya	5	0
9. Penghasilan Kena Pajak		6	0
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	☒ Tidak ☐ Ya	7	0

- [1] Penghasilan **Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak otomatis terisi oleh sistem** dari data yang diisikan pada **"Lampiran 1 (L1-C)"**
- [2] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal** berupa **pengurangan penghasilan neto**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**
- [3] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**
- [4] Penghasilan **Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 4 dikurang poin 5 dan poin 6 (poin 4 - poin 5 - poin 6)**
- [5] "Apakah terdapat **kerugian fiskal** yang **dapat dikompensasikan**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[6] **Penghasilan Kena Pajak** akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan **poin 7 dikurang poin 8 (poin 7 - poin 8)**

[7] "Apakah WP **memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**?" Jika **"Ya"**, Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 13-B Bagian D"**

Induk – D. Perhitungan PPh (Lanjutan)

11. Tarif Pajak *	8
12. PPh Terutang	9

1. Tarif Ketentua— x v

1. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh

2. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh

3. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

4. Tarif Pajak Lainnya

[8]

Pilih “Tarif Pajak” sesuai dropdown list sebagai berikut:

- Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
- Tarif Pajak Lainnya

Pada scenario ini, kita pilih “**Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh**”

[9]

PPh Terutang akan **otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih dari poin 9 dikurang poin 10** ($11 \times (9 - 10)$)

Induk – E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☒ Tidak ☐ Ya

0,00

14. Angsuran PPh Pasal 25

0,00

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

0,00

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

☒ Tidak ☐ Ya

0,00

- [1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah terdapat **kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?**” Dalam skenario ini kita pilih “**Tidak**”
- [2] Angsuran PPh Pasal 25 akan menjadi editable setelah menjawab **Ya** pertanyaan pada bagian Huruf G “Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split?”, pada bagian ini isikan kredit pajak berupa setoran LPN yang telah dibayarkan selama tahun pajak terkait.
- [3] STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) diisi dengan **jumlah Pokok Pajak Pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan yang telah dibayarkan** oleh Wajib Pajak.
- [4] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah **Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang?**” Dalam skenario ini kita pilih “**Tidak**”

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar 1

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya 2

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar 3

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan 4

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan 5

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan

☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

[1] **PPh yang Kurang/Lebih Bayar** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 12 dikurang poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16** (poin 12 - poin 13 - poin 14 - poin 15 - poin 16)

[2] "Apakah terdapat Surat Keputusan **Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?**" Dalam skenario ini kita pilih "**Tidak**"

[3] PPh yang **masih harus dibayar atau lebih dibayar** akan **otomatis terhitung** dari hasil pengurangan pada **poin 17a dikurang poin 17b** (poin 17a - poin 17b).

Dalam hal **WP melakukan pembetulan**, WP beberapa bagian berikut akan terisi perhitungan:

[4] **PPh yang kurang atau lebih bayar** pada SPT yang dibetulkan. Diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya telah dilaporkan. Diisi dengan jumlah pajak (Kurang Bayar, Nihil ataupun Lebih Bayar) yang dilaporkan pada SPT yang dibetulkan.

[5] PPh yang **kurang atau lebih bayar** karena **pembetulan** (akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 17a dikurang poin 18a (poin 17a - poin 18a)).

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

6 ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi rekening

7 Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Karena dalam skenario ini kita tidak mempraktikkan pembetulan SPT, maka bagian ini bisa kita lewati.

Adapun sebagai informasi, apabila hasil perhitungan pada poin 17a atau 18b menunjukkan nilai lebih bayar, maka Wajib Pajak akan dipandu untuk:

[6] Memilih apakah atas perhitungan lebih bayar tersebut akan **dikembalikan melalui “Pemeriksaan”** atau melalui **“Pengembalian Pendahuluan”**

[7] Memilih **Rekening Bank** tujuan pengembalian yang sudah tersedia atau sebelumnya sudah diinput pada bagian profil wajib pajak pada **Aplikasi Coretax.**

Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal - Informasi Umum - Edit - Detil Bank.

Induk – G. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ G. PPh KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR ATAS KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split? ☐ Tidak ☒ Ya **1**

20.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar	Minyak		Gas		JUMLAH	0,00
20.b. PPh yang Kurang atau Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan	Minyak		Gas		JUMLAH	
20.c. PPh yang Kurang atau Lebih Bayar karena pembetulan (20a-20b)	Minyak		Gas		JUMLAH	
21.a. Kurang/Lebih Bayar Branch Profit Tax (BPT)/PPh atas Dividen	Minyak		Gas		JUMLAH	0,00
21.b. Kurang atau Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen pada SPT yang dibetulkan	Minyak		Gas		JUMLAH	
21.c. Kurang atau Lebih Bayar BPT/PPh atas Dividen karena pembetulan (21a-21b)	Minyak		Gas		JUMLAH	

[1] Apakah Anda Wajib Pajak K3S Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split?
Dalam skenario ini kita pilih “Ya”

Secara otomatis isian poin 20.a. s.d. poin 21.c. menjadi tidak dapat diedit dan tidak ada prefill yang akan muncul

Secara otomatis kolom no.14 Angsuran PPh Pasal 25 akan berubah menjadi editable, untuk pengisian kredit pajak LPN yang telah disetor.

Secara otomatis lampiran L15-A, L15-B dan L15-F akan hilang

Induk – H. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

▼ H. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

22. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

☒ Tidak ☐ Ya **1** 0,00 [Ya, silahkan mengisi lampiran 6](#)

[1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25**?”. Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka kita pilih “**Tidak**”. Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**. Meskipun WP Sektor Hulu Migas Skema Gross Split tidak ada kewajiban angsuran PPh Pasal 25, namun lampiran ini tetap diselesaikan

Adapun yang dimaksud sebagai wajib pajak yang menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu wajib pajak yang merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

Induk – I. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [1] Apakah terdapat transaksi dengan **pihak yang mempunyai hubungan istimewa**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [2] Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [3] Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [4] Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari **pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal** atau perusahaan afiliasi? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

23.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

☒

Tidak

☐

Ya

1

23.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

☒

Tidak

☐

Ya

2

23.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

☒

Tidak

☐

Ya

3

23.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

☒

Tidak

☐

Ya

4

23.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☒

Tidak

☐

Ya

23.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☒

Tidak

☐

Ya

23.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan netto? *

☒

Tidak

☐

Ya

23.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

☒

Tidak

☐

Ya

23.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒

Tidak

☐

Ya

23.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *

0,00

Induk – I. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[5]

Apakah Wajib Pajak **membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal**? kita pilih **"Tidak"**, karena WP telah menginputkannya pada **L15-E**

[6]

Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan**, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

23.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

☒ Tidak ☐ Ya

23.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan netto? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒ Tidak ☐ Ya

23.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *

5

6

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [7] Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman **modal selain pengurangan penghasilan neto**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [8] Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk **pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [9] Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

23.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

Tidak

Ya

23.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

Tidak

Ya

23.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

Tidak

Ya

23.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dan pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

Tidak

Ya

23.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Tidak

Ya

23.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Tidak

Ya

23.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *

Tidak

Ya

23.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

Tidak

Ya

23.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak

Ya

23.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *

0,00

www.pajak.go.id

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**. Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022, maka bagian ini bisa kita lewati

I. PERNYATAAN TRANSAKSI

- 23.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country? ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dan pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? * ☒ Tidak ☐ Ya
- 23.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *

10

0,00

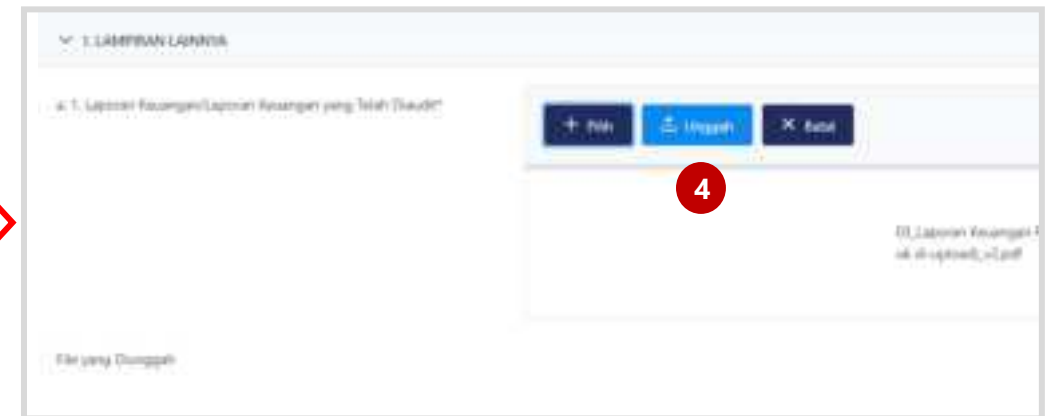
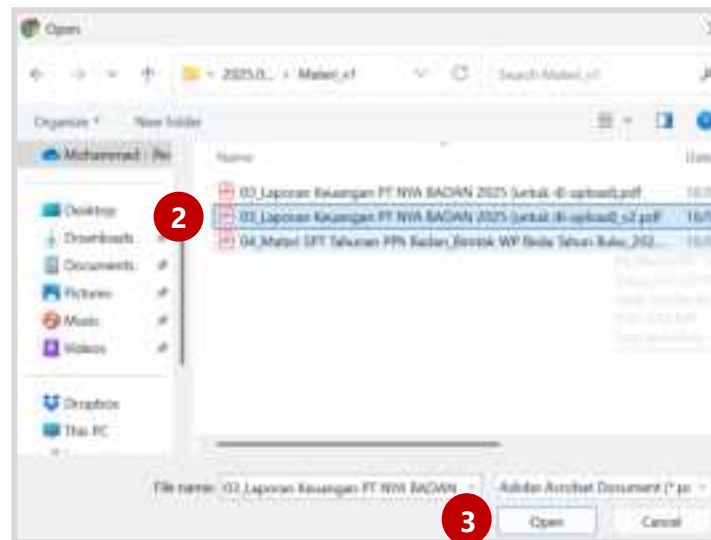
Induk – I. Lampiran Lainnya

Wajib Pajak diminta untuk mengunggah Lampiran-lampiran Lainnya sesuai kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkannya SPT

Lampiran terlebih dahulu disiapkan dalam format PDF untuk dapat diunggah pada kolom yang disediakan

Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara:

- [1] klik tombol “+Pilih”
- [2] pilih **file PDF** yang telah disiapkan
- [3] klik tombol “Buka” atau “Open”
- [4] klik tombol “Unggah”



Induk – I. Lampiran Lainnya

Terdapat beberapa jenis Lampiran Lainnya yang dapat diunggah oleh wajib pajak melalui bagian ini, yaitu:

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak dan/atau Laporan Keuangan Triwulanan (FQR)

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas). Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Wajib Pajak yang merupakan Kontraktor Kerja Sama minyak dan gas wajib melampirkan final Financial Quarterly Report (FQR) kuartal IV untuk Tahun Pajak yang dilaporkan

a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

The screenshot shows a web interface with two main sections for uploading documents. The first section is titled 'a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Diaudit dan/atau Laporan Keuangan Triwulanan (FQR)'. It contains a '+ Pilih' button and a 'Unggah' button. The second section is titled 'a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup'. It also contains a '+ Pilih' button and a 'Unggah' button. The interface is clean and uses a light blue and white color scheme.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih (Choose)” [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan

b. Opini Audit

+ Pilih

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

+ Pilih

Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung

The screenshot displays a web interface for uploading documents. It features three distinct sections, each with a title, a 'File yang Diunggah' (Uploaded File) label, and a set of buttons for file management.

- Section 1:** Title 'e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap'. It includes a '+ Pilih' (Select) button, a 'Unggah' (Upload) button, and a 'Hapus' (Delete) button.
- Section 2:** Title 'f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:'. It includes a '+ Pilih' (Select) button, a 'Unggah' (Upload) button, and a 'Hapus' (Delete) button.
- Section 3:** Title 'f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung'. It includes a '+ Pilih' (Select) button, a 'Unggah' (Upload) button, and a 'Hapus' (Delete) button.

Each section has a corresponding empty box below the buttons for displaying the uploaded files.

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

The screenshot displays the 'File yang Diunggah' (Uploaded Files) section of the Indonesian Tax Authority's online portal. It contains two entries:

- g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib**: This entry has a '+ Pilih' (Select) button, a 'Unggah' (Upload) button, and a 'Hapus' (Delete) button.
- h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka**: This entry has a '+ Pilih' (Select) button, a 'Unggah' (Upload) button, and a 'Hapus' (Delete) button.

Below each entry is a text input field for the file name. The first entry's field contains 'h. 1. Laporan Bulanan'.

Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

The screenshot displays a web interface for tax reporting. It features three main sections, each with a title and a set of buttons:

- h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa:** This section is at the top. It includes a dark blue button with a plus icon and the text '+ Pilih', and two light blue buttons with icons and the text 'Unggah' and 'Batal'.
- i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report):** This section is in the middle. It features a single dark blue button with the text 'Cek'.
- j. Dokumen lainnya:** This section is at the bottom. It includes a dark blue button with a plus icon and the text '+ Pilih', and two light blue buttons with icons and the text 'Unggah' and 'Batal'.

Induk – J. Pernyataan

▼ J. PERNYATAAN

☒

1

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan *

☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

2

Tanda Tangan

NPWP/NIK

0012345678901234

Nama

TUAN

Posisi

Direktur

3

Simpan konsep

Bayar dan Laporan

4

[1] Wajib Pajak diminta untuk memberikan **tanda centang pada pernyataan**

[2] [3] Menyiapkan identitas penandatanganan **SPT Tahunan Badan berupa NIK/NPWP , Nama Lengkap , Jabatan dari Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak) atau Kuasa Wajib Pajak.**

[4] Apabila Formulir SPT Induk beserta Lampiran telah disiapkan, Wajib Pajak dapat melakukan **penyampaian SPT Tahunan Badan dengan mengklik tombol "Bayar dan Laporan"**

Bagian 4 | Penyiapan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan



L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

A. Laporan Laba Rugi

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan laba rugi komersial pada laporan laba rugi sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih. Wajib pajak mengisi data pada tiap akun terkait meliputi:

- Nilai komersial
- Nilai tidak termasuk objek pajak
- Nilai dikenakan PPh bersifat final
- Nilai penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif, serta
- Kode penyesuaian fiskal

Apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan laba rugi di Coretax (L1-A), maka nilai akun tersebut diisi pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

A. LAPORAN LABA RUGI											
TINGKAT AKUN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	NILAI TIDAK TERMASUK D. OBJEK PAJAK	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL	PAJAK PPh BERSIFAT FINAL
Penghasilan											
	4000	Penghasilan Komersial									
	4001	Penghasilan Murni									
	4002	Penghasilan Bersih									
Deduktif											
	4010	Akumulasi									
	4011	Penghasilan Penghasilan									
	4012	Penghasilan Penghasilan									
	4013	Penghasilan Penghasilan									
	4014	Penghasilan Bersih									
Masa Pajak Penghasilan (MPP)											
	5000	Pemotongan									
	5001	Sekolah Penghasilan									
	5002	Sekolah Operasional Lainnya									
	5003	Pemotongan - Pajak									
	5004	Deduktif Pemotongan - Pajak									
	5005	Jumlah MPP									
	4000	Laba Rugi									

L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun "**Penjualan Domestik**" pada laporan laba rugi Coretax. Adapun prinsip pengisian data akun lain pada laporan laba rugi Coretax sama dengan contoh sebagai berikut

[1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Penjualan Domestik dengan kode akun 4002**)

[2] Klik icon pensil untuk **mengisi maupun mengedit** nilai pada akun **Penjualan Domestik** kode akun **4002**

[3] **Isikan data** Penjualan Domestik yang bersumber dari laporan laba rugi komersial. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)

[4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpan data yang telah diisikan

BUT NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025							
RINCIAN	KOMERSIAL	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KODE KOREKSI	KETERANGAN
PENJUALAN							
4002: Penjualan Domestik	71.050.000,12				71.050.000,12	1	



A. LAPORAN LABA RUGI				
REDAKSI	KODE A	KODE R	NAMA AKUN	SELISIR KOMERSIAL
			Penjualan	
2			4002: Penjualan Domestik	
			4003: Penjualan Rupa	
			4004: Penjualan Bruto	
			OKurung	
			4011: Retur	
			4012: Potongan Penjualan	
			4013: Pengembalian Penjualan	
			4020: Penjualan Bersih	
			Harga Pokok Penjualan (HPP)	



USIAN

Untuk Akun:

Wajib Pengisian:

Nilai (Komersial)

Nilai Koreksi Positif

Nilai Koreksi Negatif

Nilai Final

Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian Fiskal Negatif

Kode Penyesuaian Fiskal

Nilai Fiskal (Calculated Result)

Wajib Pengisian:

Penjualan Domestik

71.050.000,12

0

0

71.050.000,12

0

0

0

0

0

71.050.000,12

Simpan

L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

Kita contohkan pengisian akun lainnya, yaitu akun "**Beban Penyusutan dan Amortisasi**" pada laporan laba rugi Coretax sebagai berikut

[1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan kode akun 5314**)

[2] Klik icon pensil untuk **mengisi** maupun **mengedit** nilai pada akun **Beban usaha lainnya** kode akun 5314

[3] **Isikan data** Beban Penyusutan dan Amortisasi yang bersumber dari laporan laba rugi komersial termasuk **koreksi fiskal positif** nya. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)

[4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpad data yang telah diisikan

LAPORAN LABA RUGI							
31 JULI 2025							
RINCIAN	KOMERSIAL	DIKENAIKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	RISIKAL	KODE KOREKSI	KETERANGAN
BEBAN USAHA							
5314 Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.400.000,00		300.000,00		3.100.000,00	EPD-08	1
5399 Beban usaha lainnya	63.500.000,00				63.500.000,00		



Beban Usaha			
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Pemeliharaan, THR, Sdk		
5312	Beban Indukansi Renta Lainnya		
5313	Beban Transportasi		
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
5315	Beban Sewa		
5316	Beban Bangun		
5317	Beban Perlengkapan Mengikat Sewa		
5318	Beban Pemenuhan Sisa		
5319	Beban Pasang		
5320	Beban Pemenuhan atau Pemroses		
5321	Beban Transmisi		
5322	Beban Urutan dan Administrasi		
5399	Beban usaha lainnya		
5300	Jumlah Beban Usaha		
4300	Laba (Rugi) Usaha		



5314	
Kode Akun	5314
Referensi	Beban Penyusutan dan Amortisasi
RELAI (DEBIT/PAJAK)	0 3.400.000,00
RELAI (DEBIT PAJAK)	0
DIKENAIKAN PPh FINAL	0
TESER FINAL	0 3.400.000,00
PENYESUAPAN FISKAL POSITIF	0 300.000,00
PENYESUAPAN FISKAL NEGATIF	0 0,00
KODE PENYESUAPAN FISKAL	EPD-08 Seluruh penyusutan komersial di atas pengurangan Risiko
RELAI FINAL (Setelah Fasilitas Pengaplikasi)	0 3.100.000,00
[Kembali] [Simpan]	

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-A

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Penjualan								
	4002	Penjualan Domestik	71.050.000,12	0,00	0,00	71.050.000,12	0,00	0,00		71.050.000,12
	4003	Penjualan Ekspor				0,00				0,00
	4004	Penjualan Bruto	71.050.000,12			71.050.000,12				71.050.000,12
		Dikurangi :								
	4011	Retur				0,00				0,00
	4012	Potongan Penjualan				0,00				0,00
	4013	Penyesuaian Penjualan				0,00				0,00
	4020	Penjualan Bersih	71.050.000,12			71.050.000,12				71.050.000,12
		Harga Pokok Penjualan (HPP)								
	5001	Pembelian				0,00				0,00
	5003	Beban Pengangkutan				0,00				0,00
	5007	Beban Operasional Lainnya				0,00				0,00
	5008	Persediaan - Awal				0,00				0,00
	5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir				0,00				0,00
	5020	Jumlah HPP	0,00			0,00				0,00
	4300	Laba Kotor	71.050.000,12			71.050.000,12				71.050.000,12

L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
	4199	Pendapatan Usaha Lainnya	5.200.000,56	0,00	5.200.000,56	0,00	1.250.000,15	0,00	FPO-12	1.250.000,15
		Beban Usaha								
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb				0,00				0,00
	5312	Beban imbalan kerja lainnya				0,00				0,00
	5313	Beban Transportasi				0,00				0,00
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.400.000,00			3.400.000,00	300.000,00	0,00	FPO-09	3.100.000,00
	5315	Beban Sewa				0,00				0,00
	5316	Beban Bunga				0,00				0,00
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0,00				0,00
	5318	Beban Penurunan Nilai				0,00				0,00
	5319	Beban Royalti				0,00				0,00
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0,00				0,00
	5321	Beban Entertainment				0,00				0,00
	5322	Beban Umum dan Administrasi				0,00				0,00
	5399	Beban usaha lainnya	63.500.000,00			63.500.000,00	0,00	0,00		63.500.000,00
	5400	Jumlah Beban Usaha	66.900.000,00			66.900.000,00				66.600.000,00
	4500	Laba (Rugi) Usaha	9.350.000,68			4.150.000,12				5.700.000,27

L1-A Pengisian Laporan Laba Rugi

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan Non Usaha								
	4501	Keuntungan Selisih Kurs				0,00				0,00
	4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0,00				0,00
	4511	Pendapatan Bunga				0,00				0,00
	4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha	10.000.000,00			0,00				0,00
		Beban Non Usaha								
	5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan				0,00				0,00
	5409	Sumbangan				0,00				0,00
	5421	Kerugian Selisih Kurs				0,00				0,00
	5499	Beban Non Usaha Lainnya				0,00				0,00
	5500	Jumlah Beban Non Usaha	0,00			0,00				0,00
	4700	Laba (Rugi) Non Usaha	10.000.000,00			0,00				0,00
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	19.350.000,68	0,00	15.200.000,56	4.150.000,12	1.550.000,15	0,00		5.700.000,27

L1-A Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan posisi keuangan (neraca) komersial pada laporan posisi keuangan (neraca) sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih.

Apabila akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax (L1-A), maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

L1 LAPORAN POSISI KEUANGAN			L1 LAPORAN POSISI KEUANGAN		
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek	
1101	Kas dan Setara Kas	705.000.000,00	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	200.000.000,00
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	350.000.000,00	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2111	Utang Bunga	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2186	Liabilitas Kontrak	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar		2191	Utang Pajak	10.000.000,00
1181	Aset Kontrak		2192	Utang Dividen	
1401	Persediaan		2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	164.100.000,00
1421	Biaya Dibayar di Muka		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1423	Pajak Dibayar di Muka		2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
1405	Aset yang Dimiliki Untuk Dijual		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1499	Aset lancar lainnya				
	Aset Tidak Lancar				
1501	Piutang Jangka Panjang				

L1-A Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

BUT NYA BADAN NERACA PERIODE 31 JULI 2025				
AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)
AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR	
Kas & Setara Kas	705,000,000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	200,000,000
Piutang Usaha Pihak Ketiga	350,000,000	1122	Utang Pajak	10,000,000
			Beban Yang Masih Harus Dibayar	164,100,000
Jumlah Aktiva Lancar	1,055,000,000		Jumlah Hutang Lancar	374,100,000
AKTIVA TETAP			EKUITAS	
Aset Tetap Lainnya	22,400,000	1529	Modal	
Akumulasi Penyusutan	(3,300,000)	1530		
Nilai buku	19,100,000			
TOTAL AKTIVA	1,074,100,000		TOTAL PASIVA	

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun-akun pada neraca di Coretax berdasarkan contoh neraca komersial yang telah diberikan. Isikan secara langsung nilai sesuai akun terkait

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Aset Lancar	
1101	Kas dan Setara Kas	705.000.000,00
1102	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	350.000.000,00
1103	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1104	Piutang Lancar - Pihak Ketiga	
1105	Piutang Lancar - Pihak yang Mempunyai Hubungan istimewa	
1106	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tetap Lancar	
1107	Aset Kersas	
1401	Persediaan	
1402	Biaya Dibayar di Muka	
1403	Pajak Dibayar di Muka	
1404	Aset yang Tersedia Untuk Dijual	
1405	Persediaan Diterima di Muka	
1406	Aset Lancar Lainnya	

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Liabilitas Jangka Pendek	
2100	Utang Usaha - Pihak Ketiga	200.000.000,00
2101	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
2102	Utang Bunga	
2103	Liabilitas Kersas	
2104	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
2105	Utang Pajak	10.000.000,00
2106	Utang Dividen	
2107	Beban yang Masih Harus Dibayar	164.100.000,00
2201	Utang Bank Jangka Pendek	
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
2203	Persediaan Diterima di Muka	
2204	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	

L1-A Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan posisi keuangan (neraca) Coretax, maka akan tersaji laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax lengkap sebagai berikut

II. LAPORAN POSISI KEUANGAN					
KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek	
1101	Kas dan Setara Kas	705.000.000,00	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	200.000.000,00
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	350.000.000,00	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2111	Utang Bunga	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2186	Liabilitas Kontrak	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar		2191	Utang Pajak	10.000.000,00
1181	Aset Kontrak		2192	Utang Dividen	
1401	Persediaan		2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	164.100.000,00
1421	Biaya Dibayar di Muka		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1423	Pajak Dibayar di Muka		2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
1405	Aset yang Dimiliki Untuk Dijual		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1499	Aset lancar lainnya				

L1-A Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Aset Tidak Lancar			Liabilitas Jangka Panjang		
1501	Piutang Jangka Panjang		2301	Utang Bank Jangka Panjang	
1534	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan-Tanah dan Bangunan		2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	
1529	Aset Tetap Lainnya	22.400.000,00	2312	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	
1530	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	3.300.000,00	2322	Liabilitas Imbalan Kerja	
1531	Aset Biologis		2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	
1533	Aset Hak Guna		2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna		2999	Jumlah Liabilitas	374.100.000,00
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan		Ekuitas		
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya		3102	Modal Saham	700.000.000,00
1600	Aset Tak Berwujud		3120	Tambahan Modal Disetor	
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak Berwujud		3200	Labo Ditahan	
1611	Aktiva Pajak Tangguhan		3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	
1651	Klaim atas pengembalian pajak		3298	Ekuitas Lainnya	
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar		3299	Jumlah Ekuitas	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya		3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.074.100.000,00
1700	Jumlah Aset	1.074.100.000,00			

Simpan Konsep

Bayar dan Laporan

Pastikan semua data neraca komersial sudah diisikan pada formulir neraca di Coretax pada akun yang tepat.

Pastikan juga nilai **"Jumlah Aset"** dan **"Jumlah Liabilitas dan Ekuitas"** sudah sesuai

Klik tombol **"Simpan Konsep"** untuk memastikan data telah tersimpan

L2 – Daftar Kepemilikan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L2 (Daftar Kepemilikan) berisi :

- A. **Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris**
- B. **Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

- [1] Lampiran L2 merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal** terisi otomatis sesuai data dari probis registrasi dan dilengkapi dengan jumlah modal dan dividen terkait
- [4] **Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi** terisi dengan data terkait perusahaan afiliasi

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perp

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A **L2** L4 L11-B L12-A L12-B L15-A L15-B L15-C L15-D L15-E L15-F L15-G

DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER	
Tahun Pajak/Bagan Tahun Pajak	2023
NPWP	0012345678910000

- > A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
- > B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

[Sampai disini](#) [Bayar dan Laporkan](#)

L2 – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS									
URUTAN	NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	KELOMPOK	Jumlah Saham	Modal Dasar		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA
							Saldo	%	
	1	PEMEGANG SAHAM 1	ALAMAT 1			00000000000000	Lemrya	0	0
	2	PEMEGANG SAHAM 2	ALAMAT 2			00000000000000	Lemrya	0	0
	3	PEMEGANG SAHAM 3	ALAMAT 3			00000000000000	Lemrya	0	0
	4	PEMEGANG SAHAM 4	ALAMAT 4			00000000000000	Lemrya	0	0
	5	PEMEGANG SAHAM 5	ALAMAT 5			00000000000000	Lemrya	0	0
Jumlah							0	0	0

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit untuk mengisi atau mengubah data kepemilikan modal dengan mengeklik icon "Pensil"

L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Wajib Pajak *	PEMEGANG SAHAM 1
Alamat *	ALAMAT 1
NEGARA	Please Select
NPWP/NIK	0000000000000000
Jabatan *	Status pilih
Modal Disetor * Modal Disetor *	Rp. 500.000.000
Modal Disetor * Modal Disetor *	15
DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA	Rp. 0

Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [6] Data **modal saham yang dibayarkan**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal dan persentase modal saham yang dibayarkan.
- [7] Data **modal saham** yang dibayarkan dalam prosentase.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividend yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

L2 – Daftar Kepemilikan

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN Afiliasi

TIN DA KA N	N O.	NAMA	NEGARA	NFPW/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG			PIUTANG		
					NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TA- HUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAH- UN	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TA- HUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAH- UN
			Silakan Pilih									
					Jumlah		0			0		

Menampilkan 0 sampai 12 dari 0 item

1C < > 1D 1E ~

Bagian B: Daftar Investasi, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung

L4 – Penghasilan Dikenakan Pajak Final dan Bukan Objek Pajak

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L4 berisi daftar:

- A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

- [1] Lampiran L4 akan tersedia jika wajib pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk SPT bagian C nomor:
- 2 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?), dan/atau
 - 3 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?)

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan terisi otomatis sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

[4] Bagian B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Portal SPT > e-Faktur > e-Bupot > Surat Pemberitahuan (SPT) > Penghasilan > Buku Besar > Laporan Wajib Pajak > Manajemen Akses > Soal Sering Ditanya > Pertukaran Informasi Perpajakan > Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 **L4** 1 L5 L6 L7 L8

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER	
Tahun Pajak	2023
NPWP	0012345678012000

2

> A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

3

> B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

4

[Simpan Jawaban](#) [Buka dari Laptop](#)

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add 1

TINDAK AN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TINGKAT (%)	PPH FINAL TERUTANG (Rupiah)
2							
					TOTAL	0	0

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 1 sampai 0 dari 0 entry

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terprepopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon “Pensil” atau icon “Tempat Sampah” yang akan tersedia di kolom “Tindakan” [2]

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP Pemotong/Pemungut *		1
Nama Pemotong/Pemungut *		2
Objek Pajak *	Please Select	3
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	Rp.	4
Tingkat (%) *		5
PPh Final Terutang (Rupiah)	Rp.	6
X Tutup Simpan		7

Dengan klik icon “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid).
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

PT. NYA BADAN						
DAFTAR PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK						
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025						
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)						
NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0618285886201000	Uplift	5,200,000.56	1,040,000.11	260000AZW	4/8/2025

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP Pemotong/Pemungut *	0618285886201000
Nama Pemotong/Pemungut *	NAMA0618285886201000
Objek Pajak *	Uplift Hulu Migas X
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	Rp. 5,200,000.56
Dasar Pengenaan Pajak (USD) *	\$ 5,200,000.56
Tingkat (%) *	20.00 %
PPh Final Terutang (Rupiah)	Rp. 1,040,000.11
PPhFinal Terutang (USD)	USD 1,040,000.11

X Tutup Simpan

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final secara lengkap sebagai berikut

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL									
TRIDHARAN	NPWP POKUTONG/PENERUT	NAMA POKUTONG/PENERUT	KODE DEBIT PAJAK	DEBIT PAJAK	DASAR PENGHASILAN PAJAK (Rp/mt)	DASAR PENGHASILAN PAJAK (USD)	TINGKAT (%)	PPh FINAL TERBUYANG (Rp/mt)	PPh FINAL TERBUYANG (USD)
	9999999999999999		28-421-01		80.000.000	1.000.000	20	16.000.000	1.040.000
	9999999999999999		28-424-01		140.000.000	10.000.000	20	28.000.000	1.760.000
			TOTAL		240.000.000	15.000.000		44.000.000	2.800.000

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 baris

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add 1

TINDAKAN	NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
			Suksestasi		
Tidak ada data untuk ditampilkan.					
					JUMLAH

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entry 10

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan klik tombol “+ **Tambah**” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon “**Pensil**” atau icon “**Tempat Sampah**” yang akan tersedia di kolom “**Tindakan**” [2]

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

The screenshot shows a web form titled "PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK". It contains four input fields: "Kode *" (a text box), "Jenis Penghasilan *" (a dropdown menu with "Please Select" text), "Sumber Penghasilan *" (a text box), and "Penghasilan Bruto *" (a text box with a "Rp." prefix). At the bottom right, there are two buttons: "Tutup" (Close) and "Simpan" (Save). Five red circular callouts with numbers 1 through 5 are positioned to the right of the form, pointing to the following elements: 1. Kode field, 2. Jenis Penghasilan dropdown, 3. Sumber Penghasilan field, 4. Penghasilan Bruto field, and 5. Simpan button.

Dengan klik icon "+ Tambah" atau "Pensil", wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L6 berisi **perhitungan angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak berjalan** berdasarkan nilai/data yang telah diisikan baik di induk SPT maupun lampiran-lampiran lain terkait

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

[1] Lampiran L6 **akan tersedia** jika wajib pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk SPT bagian G nomor 20 (Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?)

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Perhitungan besarnya **angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan**

You are currently impersonating user: - BUT NYA BADAN 0012345678012000-

Portal Saya • e-Faktur • e-Bupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses • Soal Sering Ditanya • Pertukaran Informasi Perizinan • Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 **L6** 1 L5 L11-B

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678012000

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

1. PENDAPATAN YANG MENYEBAB TERJADI PENGHITUNGAN ANGSURAN	
2. AKSES/PELAKS BERUMUM FORMAL (Dikisi dari Formulir Lampiran 27 dan/atau Komposisi Rangkaiannya Tidak Tahun Pajak Berjalan)	
3. PENDAPATAN KETUA PAJAK	
4. PPh YANG TERJADI	

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN			
1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	1	\$	71.050.000,12
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-IT7 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)	2	\$	0,00
3. PENGHASILAN KENA PAJAK	3	\$	71.050.000,00
4. PPh YANG TERUTANG	4	\$	15.631.000,00
5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	5	\$	0,00
6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	6	\$	15.631.000,00
7. ANGSURAN PPh PASAL 25	7	\$	1.116.500,00

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran.
- [2]** Kompensasi kerugian fiskal (diambil dari pengisian pada lampiran 7).
- [3]** Penghasilan Kena Pajak diisi secara otomatis hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2..
- [4]** Jumlah PPh yang terutang hasil perhitungan Angka 3 dikalikan Tarif PPh Badan.
- [5]** Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6]** Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5).
- [7]** jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan.

L11-B Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L11-B adalah Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh, L11-B berisi :

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

- [1] Lampiran L11-B merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak
- [2] Perhitungan EBITDA akan **terisi otomatis** dari pengisian lampiran lainnya
- [3] Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*) di isi dengan jumlah modal dan utang serta beban bunga yang dapat dibiayakan
- [4] Penghitungan Biaya Pinjaman di isi dengan detail pinjaman perusahaan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Intak L1-C L2 L3 L4 L6 L8 L11 **L11-B** L12-A L12-B L15-E L15-G

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBAHKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Tahun SPT

2025

Identifikasi

9012345678901234

1. PERHITUNGAN EBITDA

2

2. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

3

3. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

4

Daftar Isi

Daftar Isi

L11B – Perhitungan EBITDA

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L8 L9 **L11-B** L12-A L12-B L15-E L15-G

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

NPAW

0012345678901234

I. PERHITUNGAN EBITDA

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp.	1.452.300.000
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Rp.	1.287.500.000
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.	158.675.000
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	Rp.	0
5. EBITDA	Rp.	1.192.675.000
6. EBITDA (25%)	Rp.	298.168.750

Data pada Bagian I (Perhitungan EBITDA) akan terisi otomatis setelah wajib pajak mengisi lampiran-lampiran sebelumnya

L11B – Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

Sebagai catatan, tombol **"Tambah"** pada bagian Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity of Ratio*) akan muncul jika seluruh nilai EBITDA pada bagian sebelumnya diisi dengan nilai "0" (nol) → **Nilai EBITDA dapat diubah secara manual**

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

+ Tambah

T I N D A K A N	PEMBERI PINJAMAN TL			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp) TL										
	Nomor Id entitas TL	Nama TL	Hubungan TL	Bulan - 1 TL	Bulan - 2 TL	Bulan - 3 TL	Bulan - 4 TL	Bulan - 5 TL	Bulan - 6 TL	Bulan - 7 TL	Bulan - 8 TL	Bulan - 9 TL	Bulan - 10 TL	Bulan - 11 TL
Tidak ada data untuk ditampilkan.														
	JUMLAH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

The screenshot shows a web form titled "ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG". It contains several input fields and a table. Numbered annotations are as follows:

- 1**: Points to the "NOMOR IDENTITAS (NPWP/MKULAS/DA)" field.
- 2**: Points to the "Nama Wajib Pajak" field.
- 3**: Points to the "Hubungan" dropdown menu, which has "Saluran Pinis" and "Konten ke wajib pajak" as options.
- 4**: Points to the table of monthly debt balances (Saldo Utang Bulah).
- 5**: Points to the "Simpan" (Save) button at the bottom right.

Saldo Utang Bulah	KE-1	KE-2	KE-3	KE-4	KE-5	KE-6	KE-7	KE-8	KE-9	KE-10	KE-11	KE-12
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												
Rp.												

Dengan klik icon “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Nomor Identitas kreditur.
- [2]** Nama Kreditur (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid. Dan diisi manual jika nomor identitas diisi bukan dengan data yang dapat divalidasi system.
- [3]** Status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat drop down list yang dapat dipilih yaitu: *afiliation* dan *independent*
- [4]** Saldo utang diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [5]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

1

ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL

SALDO MODAL BULAN KE-1	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-2	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-3	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-4	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-5	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-6	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-7	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-8	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-9	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-10	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-11	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-12	Rp.
RATA-RATA	Rp.

X Tutup Simpan

2

3

Dengan mengeklik icon “**+Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [2] Saldo Modal diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [3] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L11B– C. Perhitungan DER

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Formula yang tersedia pada bagian C (Perhitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) akan terisi secara otomatis jika data pada bagian A dan B telah diisi sebelumnya.

L11B–Perhitungan Biaya Pinjaman

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

+ Tambah 1

ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN 2

SALDO RATA-RATA UTANG 3

BIAYA PINJAMAN (BUNGA) 4

BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK 5

BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN 6

X Tutup 6

Simpan 6

Tindakan PEMBER

Tidak ada data untuk ditampilkan.

apakah Wajib Pajak menyatakan...

Tidak Ya

Dengan mengeklik icon “+**Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L12A– Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)

Induk L1-A L2 L4 L6 L11-B **L12-A** L12-B L15-E L15-G

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

HEADER

Tahun Pajak: 2024

NPWP: 0010T00052053000

PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NEGARA KANTOR PUSAT

1. PENGHASILAN KENA PAJAK

2. PPh TERUTANG

3. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

4. PPh PASAL 26 AYAT (4) *

1 Please Select

2 Rp. 0.00

3 Rp. 0.00

4 Rp. 0.00

5 ☐ TERUTANG: 20 % K JUMLAH PADA ANGKA 3 Rp. 0.00

☐ TIDAK TERUTANG BERDASARKAN

Lampiran 12A digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

- [1] diisi dengan negara tempat kedudukan kantor pusat.
- [2] diisi dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).
- [3]
 - Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final: diisi dengan PPh terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4.
 - Dalam hal Wajib Pajak dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final: diisi dengan PPh bersifat final yang terutang yang dipindahkan dari Lampiran 4 ditambah PPh terutang dari formulir INDUK Bagian D angka 12.
- [4] diisi dengan hasil penghitungan **"PENGHASILAN KENA PAJAK – PPh TERUTANG"**.
- [5] diisi dengan memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

Induk L1-A L2 L4 L6 L11-B **L12-A** L12-B L15-E L15-G

PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

HEADER

Tahun Pajak: 2024

NPWP: 0010700052053000

Tahun Pajak Laba Bersih Setelah Dikurangi Pajak: **1**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

a. NPWP: **2** 0010700052053000

b. NAMA: **3** TIAMAO010700052053000

c. ALAMAT: **4** D.A. PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN, PROYEK PULO NIAS, JL. JEND. A. YANI RT. RW. 13210

d. Type of business *: **5**

Lampiran 12B digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

- [1]** diisi dengan tahun pajak laba bersih setelah dikurangi pajak.
- [2]** diisi dengan NPWP Wajib Pajak BUT.
- [3]** diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak BUT.
- [4]** diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak BUT.
- [5]** diisi dengan jenis usaha utama Wajib Pajak BUT.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

II. IDENTITAS KANTOR PUSAT BENTUK USAHA TETAP

a. Name *

6

b. TIN *

7

c. Address *

8

d. Type of business *

9

- [6] diisi dengan nama lengkap kantor pusat BUT.
- [7] diisi dengan tax identification number kantor pusat BUT di luar negeri.
- [8] diisi dengan alamat lengkap kantor pusat BUT.
- [9] diisi dengan jenis usaha utama kantor pusat BUT.

III. PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

a. Fiscal Year *

10

b. Taxable Income *

11

c. Income Tax *

12

d. Net Income After Tax *

13

- [10] diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan.
- [11] diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak.
- [12] diisi dengan jumlah PPh terutang.
- [13] diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang.

Lampiran 12A digunakan bagi Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak.

Lampiran ini akan **tergenerate secara otomatis** dan merupakan lampiran wajib bagi Wajib Pajak Badan berbentuk **Badan Usaha Tetap (BUT)**

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

IV. PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

A. BENTUK PENANAMAN MODAL

- ☐ Penanaman modal dalam bentuk harta tak berwujud yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
- ☐ Penyertaan modal pada perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
- ☐ Penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham
- ☐ Perolehan aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan usaha Bentuk Usaha Tetap atau melaksanakan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia

Bagian IV A ini diisi dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak-kotak yang tersedia dari setiap pilihan bentuk penanaman kembali dan dapat diisi lebih dari satu pilihan.

B. REALISASI PENANAMAN KEMBALI YANG TELAH DILAKUKAN

+ Tambah

- [14]** diisi dengan bentuk penanaman kembali yang telah dilakukan.
- [15]** diisi dengan jumlah realisasi penanaman kembali.
- [16]** diisi dengan tahun dilakukan realisasi penanaman kembali.
- [17]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”.

REALIZATION OF REINVESTMENT ADD

Type Of Reinvestment *

14

Please Select

Amount Of Realization *

15

Rp.

Year Of Realization *

16

X Tutup

Simpan

17

Bagian IV B diisi dengan daftar realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan pada Tahun Pajak diperolehnya penghasilan kena pajak yang bersangkutan atau pada Tahun Pajak berikutnya.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

Bagian V ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol **"simpan"** [25]

1. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG BARU DIDIRIKAN

+ Tambah

TI N D A K A N

18 NAMA PERUSAHAAN

19 NPWP

20 Alamat

21 JENIS USAHA

22 AKTA PENDIRIAN No. TANGGAL dd-mm-yyyy NOTARIS

23 NILAI INVESTASI Rp.

24 MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL dd-mm-yyyy

25 Save

- [18] diisi dengan nama perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
- [19] diisi dengan NPWP perusahaan yang baru didirikan.
- [20] diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang baru didirikan.
- [21] diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang baru didirikan.
- [22] diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris pembuat dari akta pendirian perusahaan yang baru didirikan.
- [23] diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan.
- [24] diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai memproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MMYYYY

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

VI. REINVESTASI DALAM BENTUK PARTISIPASI EKUITAS DI PERUSAHAAN YANG SUDAH ADA

Penanaman Kembali dalam Bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan yang Sudah Berdiri

+ Tambah

Y
I
D
A
K
A
N

No.

Tidak ada data yang ditemukan

NAMA PERUSAHAAN [26]

NPWP [27]

Alamat [28]

JENIS USAHA [29]

AKTA PENDIRIAN [30] No. [30] TANGGAL dd-mm-yyyy [30] NOTARIS [30]

NILAI INVESTASI [31]

MASA PERUSAHAAN MULAI AKTIF BEROPERASI/BERPRODUKSI KOMERSIAL [32] dd-mm-yyyy [32]

APAKAH PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK [33] Ya [33] Tidak [33] NAMA BURSA EFEK [33]

[34]

Bagian VI ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT telah melakukan penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "simpan" [34]

- [26] diisi dengan nama perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia tempat penanaman kembali dalam bentuk penyertaan modal dilakukan.
- [27] diisi dengan NPWP perusahaan yang sudah didirikan.
- [28] diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sudah didirikan.
- [29] diisi dengan jenis usaha utama perusahaan yang sudah didirikan.
- [30] diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris pembuat dari akta pendirian perusahaan yang sudah didirikan.
- [31] diisi dengan jumlah penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan.
- [32] diisi dengan tanggal saat perusahaan aktif melakukan kegiatan usaha dan/atau saat perusahaan mulai memproduksi komersial dengan menggunakan format DD-MMYYYY.
- [33] diisi dengan: **YA**, dalam hal perusahaan terdaftar di bursa efek. NAMA BURSA EFEK diisi dengan nama bursa efek tempat perusahaan terdaftar. **TIDAK**, dalam hal perusahaan tidak terdaftar di bursa efek.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

VI. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

+ Tambah

TINDAK
AKSI

No.

JENIS

Tidak ada data yang ditemukan

PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TETAP

Jenis Aktiva Tetap * **[35]**

Lokasi Aktiva Tetap * **[36]**

Kuantitas * **[37]**

Nilai Aktiva Tetap * **[38]** USD

Bukti Kepemilikan Aktiva Tetap * **[39]** No. TANGGAL dd-mm-yyyy

Akta/Dokumen Pembelian * **[40]** No. TANGGAL dd-mm-yyyy

X Tutup **[41]** Simpan

Bagian VII diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol **"simpan" [41]**

- [35]** diisi dengan jenis aktiva tetap yang dibeli dalam rangka penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.
- [36]** ini diisi dengan lokasi keberadaan aktiva tetap.
- [37]** diisi dengan jumlah unit aktiva tetap.
- [38]** diisi dengan nilai/harga perolehan aktiva tetap.
- [39]** diisi dengan nomor dokumen bukti kepemilikan aktiva tetap, TANGGAL diisi dengan tanggal dokumen bukti kepemilikan.
- [40]** diisi dengan nomor akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap, TANGGAL diisi dengan tanggal akta/dokumen perjanjian pembelian aktiva tetap.

L12B– PEMBERITAHUAN PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP

The screenshot shows the 'PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD' (Reinvestment in Non-Existent Assets) section of the L12B form. The form is titled 'VIII. PENANAMAN KEMBALI DALAM BENTUK AKTIVA TIDAK BERWUJUD'. It contains three main input fields: 'Jenis Aset Tidak Berwujud' (Intangible Asset Type) labeled [42], 'NILAI INVESTASI' (Investment Value) labeled [43], and 'Keterangan' (Description) labeled [44]. The 'NILAI INVESTASI' field has a 'Rp.' prefix. At the bottom right, there are two buttons: 'Tutup' (Close) and 'Simpan' (Save), with the 'Simpan' button highlighted by a red dashed box and labeled [45]. On the left side of the form, there is a sidebar with a '+ Tambah' (Add) button and a table with columns 'TINDAKAN' (Action) and 'No.'. Below the table, it says 'Tidak ada data yang ditemukan.' (No data found).

Bagian VIII ini diisi dalam hal Wajib Pajak BUT melakukan penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol "**simpan**" [45]

[42] diisi dengan jenis aktiva tidak berwujud yang diinvestasikan dalam rangka penanaman kembali berupa investasi dalam bentuk aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

[43] diisi dengan nilai investasi aktiva tidak berwujud.

[44] diisi dengan penjelasan secara rinci mengenai investasi pada aktiva tidak berwujud, antara lain mengenai jenis, bentuk, dan kaitannya dalam usaha atau kegiatan BUT.

L15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

Induk L1-A L2 L4 L6 L11-B L12-A L12-B **L15-E** L15-G

DAFTAR PENYUSUTAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS

HEADER

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK 2025

A. Identitas Wajib Pajak

NPWP 0018083915081000

NAMA WAJIB PAJAK NAMA0018083915081000

KELOMPOK I

+ Tambah 1

TINDAKAN ASET BERWUJUD Bulan - Tahun Perolehan BIAYA PEROLEHAN (USD)

PNH ASET BERWUJUD

Tidak ada data yang ditemukan.

Lampiran 15E (L15-E) ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berwujud Kontrak Kerja Sama Migas beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Terdiri atas 3 bagian daftar harta berwujud yaitu:

- [1] Kelompok I**
- [2] Kelompok II**, dan
- [3] Kelompok III**

Sesuai dengan ketentuan **PP No.53 Tahun 2017**.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** dengan klik **Tambah [1]**

L15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

DETAIL SAHAM FTP

ASET BERWUJUD	1	Peralatan konstruksi	X
Bulan Tahun Perolehan*	2	January 2024	📅 🇮🇩
Biaya Perolehan *	3	\$	800.000.0000
MASA MANFAAT	4		3 Tahun
NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN	5		400.000.0000
METODE PENYUSUTAN	6	Declining Balance	
TARIF	7		50 %
PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	8		200.000.0000
Keterangan	9	Peralatan konstruksi	10

X Tutup Simpan

Aset Berwujud [1]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [2]

Berisi data Bulan/ Tahun Perolehan.

Biaya Perolehan [3]

Berisi data Biaya Perolehan.

Masa Manfaat [4]

Berisi data Masa Manfaat Fiskal.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan [6]

Sesuai regulasi otomatis terisi Declining Balance/Saldo Menurun.

Tarif [7]

Otomatis terisi sesuai jenis harta.

Penyusutan Fiskal Tahun Ini [8]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan.

Keterangan [9]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [10]

Untuk menyimpan hasil input data

L15E – Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas

KELOMPOK III

+ Tambah

TINDAKAN	ASET BERWUJUD 11	Bulan - Tahun Perolehan 11	BIAYA PEROLEHAN (USD) 11	MASA MANFAAT 11	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (USD) 11	MS
	PNH ASET BERWUJUD		Y		Y	
	Bangunan perkantoran dan tempat tinggal serta kesehatan	Januari 2025	20.000.000.000	10	20.000.000.000	Dedining 1

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

JUMLAH BIAYA PEROLEHAN

JUMLAH NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI

1

2

3

\$	22.400.000.000
\$	22.000.000.000
\$	3.100.000.000

Setelah seluruh harta diisikan, maka akan memunculkan rekapitulasi:

- 1. Jumlah Biaya Perolehan [1]
- 2. Jumlah Nilai Sisa buku Fiskal Pada Awal Tahun [2]
- 3. Jumlah Penyusutan Fiskal Tahun Ini [3]

L15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

Induk L1-A L2 L4 L6 L11-B L12-A L12-B L15-E **L15-G**

LAPORAN PERUBAHAN PARTISIPASI INTERES

HEADER	
NPWP	0018083915081000
NAMA WAJIB PAJAK	NAMA0018083915081000
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	000000008112001103
NAMA BLOK/WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN	BLOK MALACCA STRAIT
STATUS BLOK	Eksploitasi setelah ETS
NPWP OPERATOR	0018083915081000
NAMA OPERATOR	NAMA0018083915081000

Lampiran 15G (L15-G) ini diisi dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi mengalihkan dan/atau menerima pengalihan partisipasi interes (PI).

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan antara lain:

- perubahan partisipasi interes;** dan
- capital gain dari pengalihan partisipasi interes.**

[1] diisi dengan Nomor Objek Pajak Blok/Wilayah Kerja Pertambangan

[2] diisi dengan status Blok

[3] diisi dengan NPWP Operator

L15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

NO.	DESKRIPSI	PERSENTASE	BIAYA PEROLEHAN (USD)
1.	PARTISIPASI INTERES PADA AWAL TAHUN 4		1.000.000.000.000
2.	PENAMBAHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIPEROLEH DALAM TAHUN BERJALAN 5		
	HARGA PEROLEHAN YANG DIREALISASIKAN +		
	1). DARI NPWP		
	2). JUMLAH PENAMBAHAN		0.0000

[4] diisi dengan data partisipasi interes pada awal tahun.

[5] diisi dengan partisipasi interes yang diperoleh dalam Tahun Pajak berjalan. Perolehan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes terdahulu.

L15G – Laporan Perubahan Partisipasi Interes

3.	PENGURANGAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN DALAM TAHUN BERJALAN			
	a. HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN  6			
	1). KEPADA	NPWP		
	2). JUMLAH HARGA PENGALIHAN YANG DIREALISASIKAN			0.0000
	b. CAPITAL GAIN (LOSS) DARI PENGALIHAN 7			
	1). KEPADA	NPWP		
	2). CAPITAL GAIN (LOSS) DARI PENGALIHAN			0.0000
	c. HARGA PEROLEHAN PARTISIPASI INTERES YANG DIALIHKAN (3.a.Jumlah - 3.b.Jumlah) 8			0.0000
4.	PARTISIPASI INTERES AKHIR TAHUN (1 + 2.Total - 3.c) 9			1.000.000.000.0000

- [6]** diisi dengan partisipasi interes yang dialihkan dalam Tahun Pajak berjalan. Pengalihan partisipasi interes tersebut wajib dibuat secara terinci dengan mencantumkan nama dan NPWP pemegang partisipasi interes yang baru.
- [7]** diisi dengan capital gain (loss) dari pengalihan partisipasi interes. Dalam hal capital gain (loss) tidak dapat dirinci berdasarkan penerima partisipasi interes yang baru, maka dicantumkan capital gain (loss) secara agregat.
- [8]** hasil penghitungan Harga Pengalihan yang Direalisasikan – Capital Gain (Loss) dari Pengalihan.
- [9]** hasil perhitungan Partisipasi Interes Pada Awal Tahun + Partisipasi Interes yang Diperoleh Dalam Tahun Berjalan – Pengalihan Interes yang dialihkan dalam Tahun Berjalan

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP:

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200